



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RYAN SETIAWAN Panggilan RYAN;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Kopelapit RT 004 RW 015 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YARDIANTO DWI CAHYO Panggilan IYAN;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 4 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak Jorong Bansa, Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi, MR. S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H, Eka Adi Putra, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H. Advokat dari kantor Hukum Endriadi, MR. S.H., yang beralamat di Jalan Adinegoro nomor 96 A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor 76/BH/2022/PN Bkt tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ryan Setiawan Pgl Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara Terdakwa II berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastik warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

a) 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV;

b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk NMAX warna biru dengan No Pol BM 6707 AAV beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada orang tua saksi Muhammad Alif yaitu saksi Isral M.

a) 1 (satu) unit hp merk Iphone warna hitam;

b) 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;

c) 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna ungu;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;

2. Menjatuhkan hukuman Minimal Pemidanaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula

Halaman 3 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I Ryan Setiawan, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Alif pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi Herlina Pgl Lina (Penuntutan diajukan Terpisah) di Kampung Gobah Nomor 69 Jorong Tengah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah melakukan *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kota Duri Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita soal narkotika jenis ganja yang sedang kosong di Kota Duri kemudian salah satu teman Anak Saksi bernama pgl RIDO (DPO) mengatakan "si Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan (Terdakwa II) kemarin ada nawarin ganja sama aku LIF " dan Anak Saksi jawab " berapa harga ? coba lah tanya dulu do " dan pgl RIDO menjawab "ya LIF, aku coba chat Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan" Tidak lama kemudian pgl RIDO mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa II membalas chat yang isinya "kalau" setengah harganya 1,4 juta, kalau satu kilo harganya 2,5 juta" dan Anak Saksi jawab "sampaikan sama Terdakwa II bahwa paling lama satu minggu lagi Anak Saksi ke tempat Terdakwa II" . Kemudian pgl RIDO mengatakan kepada Anak Saksi "kau chat lah Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan Lif " dan Anak Saksi jawab "besoklah do" kemudian pgl RIDO berkata lagi "aku kasih nomor wa kau ke Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan " dan Anak Saksi jawab "terserah kau lah do". Kemudian esok harinya Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II chat ke wa Anak Saksi dan mengatakan " LIF " dan Anak Saksi balas "apa bang ?" lalu Terdakwa II membalas "si RIDO disuruhnya aku chat kau LIF " dan Anak Saksi katakan "o iya bang berapa jadinya bang? " dan

Halaman 4 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa II "2,5 juta LIF" dan Anak Saksi berkata "ok bang seminggu lagi aku ke Bukittinggi". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli sekira pukul 23.00 wib Anak Saksi menelpon Terdakwa I dan mengatakan "berangkat kita besok ke Bukittinggi YAN ?" dan dijawab Terdakwa I "kemana LIF ?" dan dijawab Anak Saksi "jemput bahan (ganja) ke Bukit tempat si Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan" dan dijawab oleh Terdakwa I "ayoklah LIF, kapan LIF ?" dan Anak Saksi menjawab "besok aku jemput kau ke Pekan".

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib Anak Saksi berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV untuk menjemput Terdakwa I dan setelah sampai di Pekanbaru sekira pukul 14.00 wib Anak Saksi istirahat di kos teman Anak Saksi dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I datang menemui Anak Saksi dan sekira pukul 18.00 wib Anak Saksi dan Terdakwa I berangkat menuju Bukittinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Pol BM 6707 AAV untuk menemui Terdakwa II dan sekira pukul 23.00 Wib Anak Saksi sampai di Bukittinggi kemudian bertemu Terdakwa II di pinggir jalan di simpang Tanjung Alam yang saat itu Terdakwa II membawa seorang teman laki-laki yaitu Pgl DAPIT (DPO). Selanjutnya Anak Saksi mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa I dan Terdakwa II membonceng temannya yang bernama pgl DAPIT namun sesampai didekat lapangan bola Pasia tiba-tiba sepeda motor Terdakwa II mogok, kemudian Terdakwa II minta pindah sepeda motor, saat itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor Anak saksi dan Anak Saksi membonceng di belakang menuju rumah saksi HERLINA, sedangkan Terdakwa I dan pgl DAPIT menunggu sepeda motor yang mogok tadi didekat lapangan bola tersebut, sekira pukul 00.00 wib Anak Saksi dan Terdakwa II sampai di rumah saksi HERLINA, lalu saksi HERLINA mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam dan timbangan duduk, setelah ditimbang benar beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian Anak Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang selanjutnya diserahkan kepada saksi HERLINA. Kemudian Terdakwa II mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian ganja tersebut disimpan Anak Saksi didalam jaket yang Anak Saksi pakai, lalu Anak Saksi bersama Terdakwa II pergi menuju tempat parkir sepeda motor Anak Saksi didepan rumah tersebut setelah itu Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa II sampai ketempat Terdakwa I dan pgl DAPIT

Halaman 5 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu tadi, ditempat tersebut lalu Anak Saksi memindahkan ganja tersebut kedalam jok sepeda motor NMAX tersebut, kemudian mereka pergi menuju rumah Terdakwa II dan diperjalanan mereka sempat berhenti di sebuah kedai untuk mengisi minyak motor Terdakwa II setelah selesai mengisi minyak kemudian Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor NMAX dan memboncengi Terdakwa I sementara sepeda motor Terdakwa II dikendarai oleh pgl DAPIT dengan memboncengi Terdakwa II. Namun sesampai di Jalan ninik mamak di Jorong Kasiak Nagari Magek sepeda motor yang dikendarai pgl DAPIT mogok dan Terdakwa II sempat berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya dan tidak lama kemudian datang warga beramai-ramai yaitu saksi Zulfa Hendra dan saksi Zainal Abidin karena merasa curiga lalu mengamankan Anak Saksi dan para Terdakwa sedangkan pgl DAPIT berhasil melarikan diri. Setelah itu dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian Anak Saksi dan para Terdakwa serta sepeda motor yang Anak Saksi kendarai dan warga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam di dalam jok sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan warga ke Pos Pemuda, kemudian warga menghubungi Polsek Tilatang Kamang yaitu saksi Harbay Syafrianto dan sesampai saksi Harbay Syafrianto di Kantor Pemuda dan saksi Harbay Syafrianto melihat Anak Saksi dan para Terdakwa telah diamankan oleh warga beserta barang bukti, setelah diserahkan oleh warga lalu Anak Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tilatang Kamang, selanjutnya diserahkan ke saksi BRIPDA ROUNI ANSARI anggota Sat Narkoba Polres Bukittinggi selanjutnya dilakukan penangkapan oleh BRIPDA ROUNI ANSARI bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan Anak Saksi dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Anak Saksi yang baru saja dibeli bersama para Terdakwa, selain narkoba jenis ganja juga disita 1 (satu) unit handphone Iphone milik Anak Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya Anak Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 425/10422.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Yuli Afrino NIK.P.84496 Plh.Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastic warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.622 tanggal 29 Juli 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Muhammad Alif Pgl Alif Cs dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0597.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba*.

Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I Ryan Setiawan, Terdakwa II Yudianto Dwi Cahyo bersama – sama dengan Anak Saksi Muhammad Alif pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Ninik Mamak Jorong kasiak Nagari Magek Kecamatan Magek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib Anak Saksi berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan mengendarai 1

Halaman 7 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Pol BM 6707 AAV untuk menjemput Terdakwa I dan setelah sampai di Pekanbaru sekira pukul 14.00 wib Anak Saksi istirahat di kos teman Anak Saksi dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I datang menemui Anak Saksi dan sekira pukul 18.00 wib Anak Saksi dan Terdakwa I berangkat menuju Bukittinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV untuk menemui Terdakwa II dan sekira pukul 23.00 Wib Anak Saksi sampai di Bukittinggi yaitu di pinggir jalan di simpang Tanjung Alam Anak Saksi bertemu Terdakwa II yang saat membawa seorang teman laki-lakinya Pgl DAPIT (DPO) . Selanjutnya Anak Saksi mengendarai sepeda motor Anak Saksi sambil membonceng Terdakwa I dan Terdakwa II membonceng temannya yang bernama pgl DAPIT, namun sesampai di dekat lapangan bola Pasia tiba-tiba sepeda motor Terdakwa II mogok, kemudian Terdakwa II minta pindah sepeda motor, saat itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor Anak Saksi dan Anak Saksi membonceng di belakang menuju rumah saksi HERLINA, sedangkan Terdakwa I dan pgl DAPIT menunggu sepeda motor yang mogok tadi didekat lapangan bola tersebut, sekira pukul 00.00 wib Anak Saksi dan Terdakwa II sampai di rumah saksi HERLINA, lalu saksi HERLINA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam dan timbangan duduk, setelah ditimbang benar beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian Anak Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa II untuk selanjutnya diberikan kepada saksi HERLINA. Kemudian Terdakwa II mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada Anak Saksi yang kemudian disimpan di dalam jaket yang Anak Saksi pakai, lalu Anak Saksi bersama Terdakwa II menuju tempat parkir sepeda motor Anak Saksi di depan rumah tersebut setelah itu Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa II sampai ke tempat Terdakwa I dan pgl DAPIT menunggu tadi, ditempat tersebut lalu Anak Saksi memindahkan ganja tersebut ke dalam jok sepeda motor NMAX tersebut, kemudian Anak Saksi, para Terdakwa serta pgl DAPIT lanjut menuju rumah Terdakwa II namun mereka sempat berhenti di sebuah kedai untuk mengisi minyak motor Terdakwa II setelah selesai kemudian Anak Saksi mengendarai sepeda motor NMAX dengan memboncengi Terdakwa I sementara sepeda motor milik Terdakwa II yang dikendarai oleh pgl DAPIT dengan memboncengi Terdakwa II. Namun sesampai di Jalan ninik mamak di Jorong Kasiak Nagari Magek sepeda motor yang dikendarai pgl DAPIT mogok dan Terdakwa II

Halaman 8 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya dan tidak lama kemudian datang warga beramai-ramai yaitu saksi Zulfa Hendra dan saksi Zainal Abidin karena merasa curiga lalu mengamankan Anak Saksi, Para Terdakwa sedangkan pgl DAPIT berhasil melarikan diri. Setelah itu dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian Anak Saksi dan Para Terdakwa serta sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai dan warga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat didalam plastik warna hitam yang Anak Saksi simpan didalam jok sepeda motor. Setelah itu Anak Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan warga ke Pos Pemuda, kemudian warga menghubungi Polsek Tilatang Kamang yaitu saksi Harbay Syafrianto dan sesampai saksi Harbay Syafrianto di Kantor Pemuda dan saksi Harbay Syafrianto melihat Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa telah diamankan oleh warga beserta barang bukti, setelah diserahkan oleh warga lalu Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan barang bukti saksi Harbay Syafrianto bawa ke Polsek Tilatang Kamang yang selanjutnya diserahkan ke saksi BRIPDA ROUNI ANSARI anggota Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan kemudian dilakukan penangkapan oleh BRIPDA ROUNI ANSARI bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan Anak Saksi mengakui dihadapan saksi bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Anak Saksi. Selain narkotika jenis ganja juga disita 1 (satu) unit handphone Iphone milik Anak Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya Anak Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 425/10422.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Yuli Afrino NIK.P.84496 Plh.Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastik warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr

Halaman 9 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



(Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.622 tanggal 29 Juli 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Muhammad Alif Pgl Alif Cs dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0597.K dengan kesimpulan **Ganja (Cannabis) Positif (+)** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harbay Safriyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi berkaitan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jalan Ninik Mamak di Jorong Kasiak, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa warga Jorong Kasiak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku penyalahgunaan narkotika diduga jenis ganja, kemudian saksi langsung menuju lokasi dimaksud;
 - Bahwa sesampai saksi di lokasi ternyata para pelaku telah diamankan di Kantor Pemuda yaitu Anak Saksi Muhammad Alif bersama Para Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif;

Halaman 10 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diserahkan oleh warga, kemudian Saksi membawanya ke Polsek Tilatang Kamang, dan kemudian diserahkan kepada Bripda Rouni Ansari dan rekan-rekan dari anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) unit hanphone merk Redmi warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax BM 6707 AAV warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone diakui milik Muhammad Alif Pgl Alif, 1 (satu) unit hanphone merk Redmi warna ungu diakui milik Ryan Septiawan Pgl Ryan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru tersebut diakui milik Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mendapatkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam tersebut yaitu dibeli dari Saksi Herlina Pgl Lina dengan bantuan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam tersebut dibeli dari Herlina Pgl Lina atas bantuan Terdakwa Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB di daerah Sungai Pua Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam tersebut dibeli oleh Muhammad Alif Pgl Alif kepada Herlina Pgl Lina dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam tersebut dibeli oleh Saksi Muhammad Alif Pgl Alif untuk dibawa ke Duri bersama Terdakwa I Ryan Setiawan Panggilan Ryan dan juga untuk dijual kembali oleh Saksi Muhammad Alif Pgl Alif;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif dengan Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan sepengetahuan saksi yaitu teman lama, sedangkan dengan Terdakwa I Ryan Septiawan Pgl Ryan yaitu teman satu kampung di Duri Kab. Bengkalis.

Halaman 11 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkotika diduga jenis ganja tersebut;
 - Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dibungkus lakban warna coklat didalam plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru BM. 6707 AAV, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) unit handphone redmi warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu barang-barang yang disita setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muhammad Alif Pgl Alif dengan Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan Dan Ryan Setiawan Pgl Ryan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dilakban coklat dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax BM 6707 AAV warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dibenarkan oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **Saksi Rouni Ansari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Harbay Safriyanto, dan rekan-rekan Saksi dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan ditangkap bersama dengan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif (Anak Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.50 WIB, yang bertempat di Jalan Ninik Mamak, Jorong

Halaman 12 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, setelah sebelumnya diamankan oleh warga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam, diakui adalah milik Anak, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna ungu diakui milik Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru diakui milik Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Harbay Safriyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa warga Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Saksi Harbay Safriyanto telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja, lalu Saksi Harbay Safriyanto menghubungi Saksi sebagai Opsnal Satres Narkoba Polres Bukittinggi, kemudian Saksi Harbay Safriyanto langsung menuju lokasi dimaksud, sesampainya di lokasi, ternyata Para Pelaku telah diamankan di Kantor Pemuda, setelah mendatangi Kantor Pemuda, Saksi Harbay Safriyanto melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki telah diamankan warga beserta barang bukti, setelah Para Pelaku yaitu Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif diserahkan oleh warga, lalu Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif dan barang buktinya, Saksi Harbay Safriyanto bawa ke kantor Polsek Tilatang Kamang, dan saat Saksi Harbay Safriyanto, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mau berangkat, Saksi bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi datang, lalu Saksi Harbay Safriyanto menyerahkan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif kepada Saksi, dan sekira pukul 03.50 WIB Saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Ryan

Halaman 13 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam tersebut yaitu dibeli dari seseorang yang bernama Herlina panggilan Lina dengan bantuan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, dibeli pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, di daerah Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik hitam tersebut dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herlina panggilan Lina ditangkap setelah dilakukan pengembangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kampung Gobah Jorong Tengah Koto, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa saat penangkapan, berat Narkotika diduga jenis ganja tersebut lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru milik Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif;
- Bahwa pengakuan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif, Narkotika diduga jenis ganja tersebut mau dibawanya ke Duri untuk dipakainya, tetapi kalau temannya ada yang mau membeli juga akan dijual oleh Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan;

Halaman 14 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mengakui bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam tersebut semuanya adalah uang Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan membantu Anak untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik hitam, menurut pangakuan mereka adalah mereka bisa memakai ganja tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan tahu bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif akan membeli ganja;
- Bahwa selain dari barang bukti dalam perkara ini juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio, namun tidak bisa dihidupkan dan diamankan di Kantor Pemuda;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru dibawa ke Polres Bukittinggi 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio tidak terlibat dalam perkara ini, karena 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, dan 1 (satu) hari setelah kejadian, Penyidik meminta tolong kepada Saksi untuk memproses pengembalian sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut, dan sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya yang datang bersama dengan Orang tua dari Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif bersama Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan menggunakan sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru milik Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif pergi ke tempat Saksi Herlina panggilan Lina;

Halaman 15 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif pergi ke tempat Saksi Herlina panggilan Lina, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Dapit (DPO) menunggu di Simpang Tanjung Alam;
 - Bahwa saat pertama ditanyakan, Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif mengakui bahwa pembayaran untuk pembelian ganja tersebut kepada Saksi Herlina panggilan Lina melalui transfer, tetapi setelah Saksi Herlina panggilan Lina ditangkap, ia mengakui bahwa pembayaran untuk pembelian ganja dilakukan secara tunai melalui Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
 - Bahwa Saksi Herlina panggilan Lina menerima uang dari Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai kontak/berkomunikasi dengan Saksi Herlina panggilan Lina adalah Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, membantah bahwa dari awal Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan tidak mengetahui Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif akan membeli ganja, baru mengetahuinya saat di Bangkinang dalam perjalanan menuju Bukittinggi;
4. **Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ditangkap bersama Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Anak Saksi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di Jalan

Halaman 16 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Mamak, Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, setelah sebelumnya Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif, Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif bersama Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan diamankan oleh warga;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan sampai diamankan warga berawal sewaktu Anak Saksi melewati Jalan Ninik Mamak yang mana di kiri dan kanan jalan adalah sawah, tiba-tiba sepeda motor merek Yamaha Mio rusak, dan Anak Saksi bersama Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan berhenti di jalan tersebut, tiba-tiba ada senter dari ujung jalan sama api rokok, kemudian ada orang yang datang mendekati, lalu Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif hidupkan sepeda motor dan berusaha untuk pergi, tetapi ada orang yang menghalangi, sehingga sepeda motor yang Anak Saksi bawa dengan membonceng Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan jatuh ke pinggir sawah, sehingga datang warga beramai-ramai mengamankan Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, sedangkan Dapit berhasil melarikan diri, setelah diperiksa badan, pakaian Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan sepeda motor, dan dari dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru yang Anak Saksi kendari ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Tilatang Kamang, kemudian Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tilatang Kamang, dan tidak beberapa lama datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi, kemudian Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio adalah Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dengan membonceng Dapit (DPO), Dapit adalah orang Kamang;
- Bahwa Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV dengan membonceng Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan;
- Bahwa Anak Saksi membeli ganja sebanyak itu untuk dibawa ke Duri untuk Anak Saksi pakai bersama teman-teman, kalau teman-teman ada yang butuh akan Anak Saksi jual juga;
- Bahwa cara Anak Saksi bisa membeli ganja kepada Saksi Herlina panggilan Lina adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kota Duri, Anak Saksi bersama teman-teman sedang nongkrong sambil bercerita-cerita soal Narkotika jenis ganja yang sedang kosong di Kota Duri, kemudian salah satu teman Anak Saksi bernama panggilan Rido (DPO), mengatakan “si Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan kemarin ada nawarin ganja sama aku Lif” dan Anak Saksi jawab “berapa harga ? coba lah tanya dulu do ” dan panggilan Rido menjawab “ya Lif, aku coba *chat* Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan”, tidak lama kemudian Rido mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan membalas *chat* yang isinya “kalau ”satangah harganya 1,4 juta, kalau satu kilo harganya 2,5 juta” dan Anak Saksi jawab “sampaikan sama Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan bahwa paling lama satu minggu lagi Saya ke tempat Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan”, kemudian Rido mengatakan kepada Anak Saksi “kau *chat* lah Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan Lif” dan Anak Saksi jawab “besoklah do”, kemudian Rido berkata lagi “aku kasih nomor *whatsapp* kau ke Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan” dan Anak Saksi Muhammad Alif Pgl Alif jawab “terserah kau lah do”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan *chat* ke *whatsapp* Anak Saksi dan mengatakan “Lif”, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi balas “apa bang?”, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan membalas “si Rido disuruhnya aku *chat* kau Lif” dan Anak Saksi katakan “o iya bang berapa jadinya bang?” dan dijawab oleh Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan “2,5 juta Lif” dan Anak Saksi katakan “ok bang seminggu lagi saya ke Bukittinggi”. Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi menelepon

Halaman 18 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan “berangkat kita besok ke Bukittinggi Yan?” dan dijawab “kemana Lif?”, Anak Saksi katakan “jemput bahan (ganja) ke Bukit tempat si Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan” dan dijawab oleh Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan “ayoklah Lif, kapan Lif?” dan Anak Saksi jawab “besok aku jemput kau ke Pekan”. Besok harinya Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan sepeda motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV, sampai di Pekanbaru sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi istirahat di kost-an teman, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan datang menemui Anak Saksi di kost-an tersebut, sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan berangkat menuju Bukittinggi, dan sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi sampai di Bukittinggi di Tanjung Alam dan bertemu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan berdua dengan teman yang Anak Saksi ketahui bernama Dapit;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan membonceng temannya yang bernama Dapit, dan sesampainya di dekat lapangan bola Pasia, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan mengalami mogok, kemudian Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan meminta pindah ke sepeda motor Anak Saksi dengan membonceng Anak Saksi, sementara Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan bersama Dapit diminta untuk menunggu sepeda motor di dekat lapangan bola tersebut, dan pada tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan sampai di rumah Saksi Herlina panggilan Lina, lalu Saksi Herlina panggilan Lina mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat di dalam kantong plastik hitam di atas timbangan duduk, setelah ditimbang ternyata beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian Anak Saksi mengeluarkan uang sambil menghitungnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diambil Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan diserahkan kepada Saksi Herlina panggilan Lina, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan menerima 1 (satu) paket ganja dari Saksi Herlina panggilan Lina, kemudian diserahkannya kepada Anak

Halaman 19 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, lalu Anak Saksi menyimpannya di dalam jaket yang Anak Saksi pakai, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan langsung meninggalkan rumah Saksi Herlina panggilan Lina;

- Bahwa sewaktu sampai di tempat Saksi Herlina panggilan Lina, hanya Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan yang berkomunikasi dengan Saksi Herlina panggilan Lina;
- Bahwa Anak Saksi baru 1 (satu) kali membeli ganja kepada Saksi Herlina panggilan Lina;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Anak Saksi memakai ganja tersebut karena dengan memakai ganja tersebut selera makan enak dan mudah untuk tidur;
- Bahwa Anak Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam adalah milik Anak Saksi yang telah beli dari Saksi Herlina panggilan Lina, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam adalah milik Anak Saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV beserta kunci kontak, adalah milik Orang tua Anak Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna ungu adalah milik Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru adalah milik Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa saat membeli Narkotika jenis ganja tersebut Anak Saksi janjikan kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan akan memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan Anak Saksi janjikan ganja untuk dipakai;

Halaman 20 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu belum Anak Saksi berikan kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan rencananya sampai di Duri uangnya Anak Saksi transfer;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi Herlina Panggilan Lina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja yang Saksi jual kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melalui Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa Saksi menjual ganja kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melalui Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Gobah Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Saksi menjual ganja kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melalui Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, yang mana pada saat Saksi sedang tertidur di rumah, kemudian Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan menelepon kepada Saksi dan mengatakan bahwa ia telah tiba di rumah Saksi dan akan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang ia pesan kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, dan setelah itu Saksi langsung terbangun dan menyuruh Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan yang mana pada saat itu ia bersama temannya yang bernama Muhammad Alif panggilan Alif, setelah sampai di dalam rumah, kemudian Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam kepada Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan ia pun juga menyerahkan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi melihat uang tersebut

Halaman 21 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alifdan diserahkan kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, setelah itu diserahkan kepada Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, kemudian Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan menyerahkan kepada Anak Saksi Muhammad Alif, setelah itu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif langsung pergi dari rumah Saksi, ke mana mereka pergi Saksi tidak tahu;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, yang diberikan kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melalui Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan adalah kepunyaan yang bernama Jeri Martin dan dititipkan kepada Saksi untuk dijual kepada orang yang sudah memesan terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa ganja tersebut Saksi ambil dari orang yang bernama Jeri Martin, malam itu juga di antar oleh Jeri Martin ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama memakai ganja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual nasi goreng di sekolah di daerah Sungai Pua;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Jeri Martin adalah Saksi dikasih ganja juga oleh Jeri Martin untuk Saksi pakai;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam adalah ganja yang telah Saksi jual kepada Anak Saksi Muhammad Alif, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan semenjak puasa kemarin;
- Bahwa ganja tersebut diserahkan di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum Saksi serahkan kepada Jeri Martin karena

Halaman 22 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeri Martin janji akan menjemput besok paginya, tetapi Saksi sudah ditangkap dan uangnya di ambil oleh Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa ganja tersebut bagi Anak Saksi Alif;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif membeli ganja kepada Saksi melalui Terdakwa II Yudianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi Zulfa Hendra Panggilan Hendra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika yang diduga jenis ganja dan telah diamankan 3 (tiga) orang pelaku;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, yang bertempat di Jalan Ninik Mamak Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal dan beberapa orang warga sedang duduk-duduk di kantor Jorong Kasiak, lalu Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal dan beberapa orang warga saat itu melihat 2 (dua) unit sepeda motor memasuki Jalan Ninik Mamak dan berhenti di tempat yang sunyi, karena merasa curiga Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya langsung mendekati, kemudian kedua sepeda motor yang sedang dikendarai tersebut berusaha untuk melarikan diri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV jatuh ke parit, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berhenti tidak mau hidup, lalu Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya menghentikan sepeda motor tersebut, dan Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya bertanya kepada mereka, dan mereka mengaku dari Duri, lalu Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya melihat *handphone* mereka dan dilihat isi *chatnya* merasa ada

Halaman 23 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang janggal, setelah itu Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya periksa sepeda motornya dan dari dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV yang dibawa oleh yang waktu itu ditanya dan mengatakan bernama Muhammad Alif panggilan Alif, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja dibungkus lakban warna coklat, yang diakui milik Anak Saksi Muhammad Alif, setelah itu Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya amankan di Kantor Jorong, kemudian Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal bersama warga lainnya periksa badan dan pakaian ke 3 (tiga) pelaku yaitu Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Ryan Setiawan panggilan Ryan, dan dari dalam baju yang dipakai Anak Saksi Muhammad Alif ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang diakui Anak Saksi Muhammad Alif adalah bungkus paket yang diduga ganja tersebut, setelah itu Saksi menghubungi Polsek Tilatang Kamang, dan setelah Anggota Polsek Tilatang Kamang datang, Saksi, Saksi Zainal Harifin panggilan Nal menyerahkan Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Ryan Setiawan panggilan Ryan dan barang bukti yang ditemukan kepada Anggota Polsek Tilatang Kamang, tidak lama kemudian Anggota Polres Bukittinggi datang, dan setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Ryan Setiawan panggilan Ryan, lalu Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Ryan Setiawan panggilan Ryan dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV adalah Anak Saksi Muhammad Alif;
- Bahwa yang berbonceng dengan Anak Saksi Muhammad Alif adalah Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio, karena ada 1 (satu) orang yang melarikan diri;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian sepeda motor merek Yamaha mio tersebut sudah dijemput oleh orang yang punya, karena sebelumnya sepeda motor tersebut hanya dipinjam;

Halaman 24 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar saat penangkapan, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dapatkan Anak Saksi Muhammad Alif dari yang bernama Ante di Sungai Pua, dengan cara membelinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada malam itu juga, tetapi pukul berapanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Ante tersebut adalah Saksi Herlina panggilan Lina (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan Anak Saksi Muhammad Alif mau ke mana malam-malam, dan saat Saksi tanyakan, pengakuan Anak Saksi Muhammad Alif, mereka mau pulang untuk tidur, dan sepeda motornya berhenti waktu itu Anak Saksi Muhammad Alif mengatakan sepeda motornya rusak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi lihat isi *chat*nya saat kejadian itu di *handphone* yang mana;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada memeriksa pakaian dan badan Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, namun tidak ditemukan ganja;
7. **Saksi Isral M.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang diamankan oleh Polisi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV, karena sepeda motor tersebut sebelumnya dipakai oleh anak Saksi yang bernama Muhammad Alif panggilan Alif yang tersangkut perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja bersama teman-temannya yang bernama Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan (ParaTerdakwa);

Halaman 25 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tersebut diamankan oleh Polisi, awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Polisi dari Polres Bukittinggi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa diamankan dan juga sepeda motor Saksi yang dipakai oleh Anak Saksi Muhammad Alif;
- Bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Anak Saksi berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB, sepeda motor Saksi tersebut dipakai oleh Anak Saksi, ia mengatakan akan berangkat dari Duri mau pergi ke Pekanbaru, dan seperti biasa Saksi izinkan karena Anak berdomisili di Pekanbaru sebagai pedagang kebab, dan pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Polisi dari Polres Bukittinggi yang mengatakan bahwa Anak Saksi Muhammad Alif dan teman-temannya telah diamankan oleh Polisi bersama sepeda motor yang dipakainya, karena telah membawa Narkotika yang diduga jenis ganja yang ditemukan di dalam jok sepeda motor dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah memakai Narkotika, dan Anak sudah pernah direhab di Padang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV tersebut adalah over kredit dan tiap bulan, Saksi masih menyicil sampai sekarang belum lunas, sehingga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut masih atas nama Eko Saputro semenjak tanggal 3 Maret 2021 dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor masih sama Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pekanbaru, Anak tidak ada bercerita kepada Saksi mau ke Bukittinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru BM 6707 AAV sehari-harinya dipakai oleh Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam adalah milik Anak Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda

Halaman 26 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV beserta kunci kontak adalah milik Saksi, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 425/10422.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Yuli Afrino NIK.P.84496 Plh.Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota, dengan hasil sebagai berikut :1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastic warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.622 tanggal 29 Juli 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Muhammad Alif Pgl Alif Cs dengan nomor Lab 22.083.11.16. 05.0597.K dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini sekaitan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan ditangkap bersama Anak Saksi Muhammad Alif pada hari Minggu,

Halaman 27 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di Jalan Ninik Mamak, Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, setelah sebelumnya kami diamankan oleh warga;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Saksi Muhammad Alif ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di saat Terdakwa sedang bekerja membersihkan tower Telkom di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi Muhammad Alif dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kamang Sumatera Barat, Terdakwa jawab "cepatlah ke sini", dan dijawab oleh Anak Saksi Muhammad Alif, ia baru menuju Pekanbaru dari Duri, sekira pukul 15.30 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Anak Saksi Muhammad Alif telah berada di kostnya di Pekanbaru, dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kostnya, kemudian Terdakwa pergi ke tempat kost Anak Saksi Muhammad Alif, setelah bertemu, Anak Saksi Muhammad Alif mengajak Terdakwa untuk segera pergi, namun Terdakwa minta untuk berangkat pukul 20.00 WIB, dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif berangkat menuju Kamang Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV milik Anak Saksi Muhammad Alif hingga sampai ke Simpang Tanjung Alam, dan di dalam perjalanan Anak Saksi Muhammad Alif tetap berkomunikasi dengan seseorang yang Terdakwa dengar bernama Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, dan sekira pukul 01.00 WIB, sampai di Tanjung Alam, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif bertemu dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan tersebut tepatnya di depan Mesjid Tanjung Alam, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif diajak oleh Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan bersama satu orang lainnya untuk pergi membeli Narkotika jenis ganja tersebut, lebih kurang 2 (dua) kilometer perjalanan tepatnya dekat lapangan bola, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo

Halaman 28 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Iyan kehabisan bensin, lalu Terdakwa diminta menunggu di dekat lapangan bola tersebut dengan seseorang yang belum Terdakwa kenal tersebut, sementara Anak Saksi Muhammad Alif pergi dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV milik Anak Saksi Muhammad Alif;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, setelah Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan kembali dari membeli ganja tersebut, Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi Muhammad Alif menggunakan sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru, sedangkan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan membonceng temannya yang waktu itu Terdakwa ketahui bernama Dapit (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio, waktu Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif mau kembali menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan dan temannya mau pulang ke rumah, namun dalam perjalanan di Jalan Ninik Mamak Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan mengalami mogok, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya, sehingga datang warga beramai-ramai mengamankan Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Alif, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, sedangkan Dapit berhasil melarikan diri, setelah diperiksa badan, pakaian kami bertiga dan sepeda motor, dari dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru yang dikendarai Anak Saksi Muhammad Alif ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Tilatang Kamang, kemudian Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Alif, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tilatang Kamang, tidak beberapa lama datang anggota Satres Narkoba Polres Bukittinggi, kemudian Terdakwai, Anak Saksi Muhammad Alif, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 29 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram tersebut untuk dipakai oleh Anak Saksi Muhammad Alif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ganja tersebut juga mau dijual juga oleh Anak Saksi Muhammad Alif;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif membeli ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif membeli ganja tersebut ganja tersebut kepada Saksi Herlina panggilan Lina;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dibawa Anak Saksi Muhammad Alif membeli ganja ke Bukittinggi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Alif baru 1 (satu) kali membeli ganja kepada Saksi Herlina panggilan Lina;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang dijanjikan Anak Saksi Muhammad Alif kepada Terdakwa, namun Terdakwa ada dijanjikan Anak Saksi Muhammad Alif untuk memakai ganja;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif, Terdakwa II Yardiando Dwi Cahyo panggilan Iyan dan Terdakwai, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV beserta kunci kontak, adalah milik Anak Saksi Muhammad Alif, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna ungu adalah milik Saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Alif dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru adalah milik Terdakwa II Yardiando Dwi Cahyo panggilan Iyan;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Anak Saksi Muhammad Alif ke Bukittinggi untuk membeli ganja saat di Perjalanan saat sampai di Bangkinang;

Halaman 30 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa lakukan bersama Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan bersama Anak Saksi Muhammad Alif ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 03.50 WIB, yang bertempat di Jalan Ninik Mamak, Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, setelah sebelumnya diamankan oleh warga;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak Saksi Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Muhammad Alif pada hari Minggu malamnya, tanggal 24 Juli 2022 bertempat di Simpang Tanjung Alam;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama Rido yang berdomisili di Duri Kabupaten Bengkalis pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, Rido menanyakan tentang tempat membeli ganja, Terdakwa jawab akan membantu mencarikannya, tiga hari kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Anak Saksi Muhammad Alif melalui *chat whatsapp* tepatnya hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, lalu Anak Saksi Muhammad Alif menanyakan tentang pesanan Rido, Terdakwa jawab "ada", kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, Anak Saksi Muhammad Alif berangkat dari Pekanbaru menuju Bukittinggi, dan Terdakwa menunggu di Simpang Tanjung Alam;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu Anak Saksi Muhammad Alif di Tanjung Alam karena sebelumnya Terdakwa sudah berjanji dengan Anak Saksi Muhammad Alif mau menjemput Narkotika jenis ganja, dan menunggu Anak Saksi Muhammad Alif di Simpang Tanjung Alam;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli ke arah Sungai Pua kepada orang yang bernama Herlina panggilan Lina;

Halaman 31 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi Herlina panggilan Lina, Saksi Herlina hanya sebagai perantara dari yang bernama Jeri Martin;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Herlina pada bulan puasa kemarin;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membeli ganja kepada Saksi Herlina panggilan Lina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu Saksi Herlina panggilan Lina memakai ganja, dan Terdakwa tanya di mana dibeli ganjanya, Terdakwa mau beli, lalu Saksi Herlina panggilan Lina mengatakan Terdakwa tanya dulu barangnya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Anak Saksi Muhammad Alif mendapatkan ganja dari Saksi Herlina panggilan Lina dan sampai ditangkap oleh warga adalah awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Dapit (DPO) menunggu Anak Saksi Muhammad Alif di Simpang Tanjung Alam, tidak lama kemudian datang Anak Saksi Muhammad Alif bersama temannya yang bernama Ryan Setiawan panggilan Ryan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, tidak lama bercerita kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Alif untuk menuju rumah Saksi Herlina panggilan Lina (Terdakwa dalam perkara terpisah), di mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Dapit menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio, sedangkan Anak Saksi Muhammad Alif berboncengan dengan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, dan sesampainya sampai di dekat lapangan bola Pasia tiba-tiba, sepeda motor yang. Terdakwa bawa mengalami mogok, kemudian Terdakwa meminta pindah ke sepeda motor Anak Saksi Muhammad Alif dengan membonceng Anak Saksi Muhammad Alif, sementara Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan bersama Dapit diminta untuk menunggu sepeda motor di dekat lapangan bola tersebut, dan pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif sampai di rumah Saksi Herlina panggilan Lina, lalu Saksi Herlina panggilan Lina mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat di dalam kantong plastik hitam di atas timbangan duduk, setelah ditimbang ternyata beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif mengeluarkan uang sambil menghitungnya sejumlah Rp2.500.000,00

Halaman 32 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Herlina panggilan Lina, dan saya menerima 1 (satu) paket ganja dari Herlina panggilan Lina, kemudian saya serahkan kepada Anak Saksi Muhammad Alif, lalu Anak Saksi Muhammad Alif menyimpannya di dalam jaket yang dipakainya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif menuju tempat parkir sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di sepeda motor Anak Saksi Muhammad Alif memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut dan langsung pergi menuju tempat Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Dapit, sesampai di dekat Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Dapit, kemudian Terdakwa pindah sepeda motor, di mana saat itu Terdakwa dibonceng oleh Dapit, sementara Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dibonceng oleh Anak Saksi Muhammad Alif, namun dalam perjalanan di Jalan Ninik Mamak Jorong Kasiak Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi mengalami mogok, lalu Terdakwa berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya, sehingga datang warga beramai-ramai mengamankan Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Alif, dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, sedangkan Dapit berhasil melarikan diri, setelah diperiksa badan, pakaian Kami bertiga dan sepeda motor, dan dari dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru yang dikendarai Anak Saksi Muhammad Alif ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Tilatang Kamang, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif bersama Terdakwa dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tilatang Kamang, tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Satres Narkoba Polres Bukittinggi, lalu Anak Saksi Muhammad Alif bersama Terdakwa dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram tersebut bagi Anak Saksi Muhammad Alif untuk dipakainya;

Halaman 33 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ganja tersebut juga mau dijual oleh Anak Saksi Muhammad Alif ;
- Bahwa Terdakwa sering memakai ganja, Terdakwa memakai ganja bersama teman Terdakwa yang bernama Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana Dapit sekarang;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio itu adalah milik adik Terdakwa, waktu Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif ditangkap, Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor merek Yamaha Mio itu saat ini karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan menolong Anak Saksi Muhammad Alif membelikan Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa dijanjikan oleh Anak Saksi Muhammad Alif diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif tidak ada memberikan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif ,Terdakwa dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV beserta kunci kontak, adalah milik Anak Saksi Muhammad Alif , 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna ungu adalah milik Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Alif ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Herlina panggilan Lina pada pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 34 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari Terdakwa Herlina panggilan Lina;
- Bahwa setahu Terdakwa, sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru BM 6707 AAV tersebut adalah milik Anak Saksi Muhammad Alif, namun Terdakwa tidak tahu apakah Anak Saksi Muhammad Alif yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kalau Dapit (DPO) tidak melarikan diri, uang yang dijanjikan Anak Saksi Muhammad Alif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua dengan Dapit (DPO);
- Bahwa kalau Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mau pulang ke rumah, sedangkan Anak Saksi Muhammad Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan mau kembali ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastic warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk NMAX warna biru dengan No Pol BM 6707 AAV beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit hp merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna ungu.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 35 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rouni Ansari telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Muhammad Alif panggilan Alif (Anak), pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ninik Mamak Jorong Kasiak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Duri, Anak Saksi Muhammad Alif sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita soal Narkotika jenis ganja yang sedang kosong di Kota Duri, kemudian salah satu teman Anak Saksi Muhammad Alif bernama Rido (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo ada menawarkan ganja, lalu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengirim pesan (*chat*) ke *whatsapp* Anak Saksi Muhammad Alif, dan mengatakan bahwa harga ganja 1 (satu) kilogramnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif mengajak temannya yaitu Terdakwa I Ryan Setiawan pergi ke Bukittinggi untuk membeli ganja, lalu Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV berangkat menuju Bukittinggi, dan sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif dan Terdakwa Ryan Setiawan sampai di Bukittinggi, kemudian bertemu dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo di pinggir jalan di simpang Tanjung Alam, yang saat itu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo membawa seorang temannya yang bernama panggilan Dapit (DPO), selanjutnya Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif mengendarai sepeda motornya sambil membonceng Terdakwa I Ryan Setiawan, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo membonceng Dapit, namun sesampai di dekat lapangan bola Pasia, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa Ryan Setiawan panggilan Ryan mogok, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo pindah sepeda motor, lalu mengendarai sepeda motor Anak Saksi

Halaman 36 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alif Panggilan Alif, dan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif berboncengan di belakangnya menuju rumah Saksi Herlina panggilan Lina, sedangkan Terdakwa I Ryan Setiawan dan Dapit menunggu sepeda motor yang mogok tadi di dekat lapangan bola tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo sampai di rumah Saksi Herlina di Kampung Gobah Jorong Koto Tangah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, lalu Saksi Herlina mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo, dan selanjutnya Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Herlina, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif menyimpannya di dalam jaket yang Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif pakai, setelah itu Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif berboncengan dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menuju tempat Terdakwa I Ryan Setiawan dan Dapit menunggu tadi, dan sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif memindahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX dan memboncengi Terdakwa I Ryan Setiawan, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dikendarai oleh Dapit dengan memboncengi Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo;
- Bahwa sesampainya di jalan Ninik Mamak di Jorong Kasiak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, sepeda motor yang dikendarai Dapit mogok dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo sempat berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya, lalu tidak lama kemudian datang warga beramai-ramai yaitu diantaranya Saksi Zulfa Hendra dan Saksi Zainal Abidin karena merasa curiga, lalu mengamankan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif,

Halaman 37 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa Ryan Setiawan, sedangkan Dapit berhasil melarikan diri. Setelah itu warga melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan serta sepeda motor yang Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif kendarai dan warga menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam yang Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif simpan di dalam jok sepeda motornya. Setelah itu Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan warga ke Pos Pemuda, kemudian warga menghubungi Polsek Tilatang Kamang yaitu Saksi Harbay Safriyanto dan sesampainya Saksi Harbay Safriyanto di Kantor Pemuda, lalu warga menyerahkan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa Ryan Setiawan kepada Saksi Harbay Safriyanto, lalu Saksi Harbay Safriyanto membawa Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, Saksi Yardianto Dwi Cahyo dan Saksi Ryan Setiawan beserta barang bukti ke Polsek Tilatang Kamang, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Rouni Ansari yang adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi, selanjutnya Saksi Rouni Ansari melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa Ryan Setiawan;

- Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam yang telah dibeli oleh Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif pada Saksi Herlina tersebut rencananya untuk Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif gunakan sendiri dan juga untuk Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif jual jika ada yang akan membeli;
- Bahwa saat Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif membeli ganja tersebut Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo, sedangkan untuk Terdakwa Ryan Setiawan, Anak akan memberikan ganja untuk dipakai bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif;

Halaman 38 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 425/10422.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Yuli Afrino NIK.P.84496 Plh.Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastic warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.622 tanggal 29 Juli 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Muhammad Alif Pgl Alif Cs dengan nomor Lab 22.083.11.16. 05.0597.K dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;*
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 39 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa I Ryan Setiawan Pgl Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo Pgl Iyan dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum Majelis terlebih dulu mempertimbangkan unsur Ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan



maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rouni Ansari telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo panggilan Iyan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ninik Mamak Jorong Kasiak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

Bahwa penangkapan terhadap tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Duri, Anak Saksi

Halaman 41 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alif panggilan Alif sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita soal Narkotika jenis ganja yang sedang kosong di Kota Duri, kemudian salah satu teman Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif yang bernama panggilan Rido (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo ada menawarkan ganja, lalu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengirim pesan (*chat*) ke *whatsapp* Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, dan mengatakan bahwa harga ganja 1 (satu) kilogramnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif mengajak temannya yaitu Terdakwa I Ryan Setiawan pergi ke Bukittinggi untuk membeli ganja, lalu Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV berangkat menuju Bukittinggi, dan sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan sampai di Bukittinggi, kemudian bertemu dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo di pinggir jalan di simpang Tanjung Alam, yang saat itu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo membawa seorang temannya yang bernama Dapit (DPO), selanjutnya Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif mengendarai sepeda motornya sambil membonceng Terdakwa I Ryan Setiawan, dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo membonceng Dapit, namun sesampai di dekat lapangan bola Pasia, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan panggilan Ryan mogok, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo pindah sepeda motor, lalu mengendarai sepeda motor Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, dan Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif berboncengan di belakangnya menuju rumah Saksi Herlina panggilan Lina, sedangkan Terdakwa I Ryan Setiawan dan Dapit menunggu sepeda motor yang mogok tadi di dekat lapangan bola tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo sampai di rumah Saksi Herlina di Kampung Gobah Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, lalu Saksi Herlina mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo, dan selanjutnya Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menyerahkan

Halaman 42 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Saksi Herlina, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif menyimpannya di dalam jaket yang dipakainya, setelah itu Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif berboncengan dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menuju tempat Terdakwa I Ryan Setiawan dan Dapit menunggu tadi, dan sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif memindahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX dan memboncengi Terdakwa Ryan Setiawan, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dikendarai oleh Dapit dengan memboncengi Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo;

Bahwa sesampainya di jalan Ninik Mamak di Jorong Kasiak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, sepeda motor yang dikendarai Dapit dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mogok dan sempat berusaha untuk memperbaiki dengan cara membersihkan businya, lalu tidak lama kemudian datang warga beramai-ramai yaitu diantaranya Saksi Zulfa Hendra karena merasa curiga, lalu mengamankan Anak, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan, sedangkan Dapit berhasil melarikan diri. Setelah itu warga melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan serta sepeda motor yang dikendarai dan warga menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam yang Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif simpan di dalam jok sepeda motornya. Setelah itu Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa II Ryan Setiawan beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan warga ke Pos Pemuda, kemudian warga menghubungi Polsek Tilatang Kamang yaitu Saksi Harbay Safriyanto dan sesampainya Saksi Harbay Safriyanto di Kantor Pemuda, lalu warga menyerahkan Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan kepada Saksi Harbay Safriyanto, lalu Saksi Harbay Safriyanto membawa Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan beserta barang bukti ke Polsek Tilatang Kamang, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Rouni Ansari yang adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi, selanjutnya Saksi Rouni Ansari melakukan

Halaman 43 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Anak, Terdakwa I Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa Ryan Setiawan;

Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam yang telah dibeli oleh Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif pada Saksi Herlina tersebut rencananya untuk Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif gunakan sendiri dan juga untuk dijual jika ada yang akan membeli;

Bahwa menurut keterangan dari Saksi Herlina bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam tersebut didapatkannya dari orang yang bernama Jeri Martin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 425/10422.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Yuli Afrino NIK.P.84496 Plh.Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota, dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07. 22.622 tanggal 29 Juli 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Muhammad Alif Pgl Alif Cs dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0597.K dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Saksi Herlina panggilan Lina dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bantuan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan dengan demikian telah Terdakwa II Yardianto Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dan Terdakwa I Ryan Setiawan terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Halaman 45 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



ganja dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa telah dapat dinyatakan telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 tersebut dikatakan “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatakan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada Pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, pengakuan Terdakwa serta yang

Halaman 46 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya menyadari dengan penuh akan bahaya dan larangan berkaitan dengan narkoba dan setelah memperhatikan peran Para Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif serta saksi Herlina masing-masing, terbukti adanya unsur permufakatan jahat antara Para Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Alif Panggilan Alif serta saksi Herlina dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi perantara Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Ali mendapatkan ganja dari Saksi Herlina tersebut, berdasarkan informasi dari Teman Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Ali yang Bernama Rido, bahwa Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo ada menawarkan ganja, lalu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengirim pesan (*chat*) ke *whatsapp* Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, dan mengatakan bahwa harga ganja 1 (satu) kilogramnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif mengajak temannya yaitu Terdakwa I Ryan Setiawan pergi ke Bukittinggi untuk membeli ganja, lalu Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Terdakwa I Ryan Setiawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV berangkat menuju Bukittinggi;

Bahwa Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo sampai di rumah Saksi Herlina di Kampung Gobah Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, lalu Saksi Herlina mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat di dalam plastik warna hitam, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo, dan selanjutnya Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Herlina, lalu Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif menyimpannya di dalam jaket yang dipakainya, setelah itu Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif berboncengan dengan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo menuju tempat Terdakwa I Ryan Setiawan dan Dapit menunggu tadi, dan sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif

Halaman 47 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut, kemudian Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX dan memboncengi Terdakwa Ryan Setiawan, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo dikendarai oleh Dapit dengan memboncengi Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa I yang menjadi perantara dan Terdakwa II yang menemani Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif membeli narkotika. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan adanya persekongkolan dan kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Anak Saksi Muhammad Alif panggilan Alif untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Saksi Herlina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, sehingganya dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ permohonanTerdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa I dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara sementara Terdakwa II berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 48 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 49 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastik warna hitam, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berbahaya dan rentan untuk disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk NMAX warna biru dengan No Pol BM 6707 AAV beserta kunci kontak adalah milik *orang tua saksi Muhammad Alif yaitu saksi Isral M* maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada *orang tua saksi Muhammad Alif yaitu saksi Isral M*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru serta 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu, merupakan alat atau barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 50 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ryan Setiawan Panggilan Ryan dan Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo Panggilan Iyan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ryan Setiawan Panggilan Ryan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, Terdakwa II Yardianto Dwi Cahyo Panggilan Iyan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - b) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus lak ban warna coklat di dalam plastik warna hitam. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1023,21 gr (seribu dua puluh tiga koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 984,13 gr (Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga belas gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 974,13 gr (sembilan ratus tujuh puluh empat koma tiga belas gram) untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 51 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV;

d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi BM 6707 AAV beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada orang tua saksi Muhammad Alif yaitu saksi Isral M.

d) 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam;

e) 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna biru;

f) 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Supardi, SH

Halaman 52 dari Halaman 52 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkt